

**PENGUKURAN KESEHATAN PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
(KJKS) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH RI N0.07/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Kasus
KJKS Kalbar Madani Kalimantan Barat)**

M.Khairul Anwari

*Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak
Email: akhkhair@gmail.com*

Wahyuni Ramadhani

*Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak
Email: ramadhaniwahyuni11@gmail.com*

Abstract

This research attempted to measure the financial health of Sharia Financial Services Cooperative comprehensively in accordance with the Regulation of the State Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Indonesia. We employed Mixed Method with Convergent Model Transformation research design where the interview and financial report are predominantly data sources.

The results showed that the financial performance of KJKS Kalbar Madani in Year 2014 was 76,34, then slightly increased to 79,07 in 2015 and ultimately it amounted as 78,35 in 2016. It meant that the institution in those years was a fairly healthy category with range score of 66.00 $X < 80.00$ based on the regulation of State Minister of Cooperatives, and Small and Medium Enterprises of RI No.07 / Per / Dep.6 / IV / 2016

Keywords: Sharia Financial Services Cooperative, Financial Performance Level, SME Promoter

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengukur kesehatan keuangan pada Koperasi Jasa keuangan Syariah dengan menyeluruh berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI dengan metode kombinasi (*Mixed Method*) dengan desain penelitian *Convergent Model Transformation* dimana wawancara dan laporan keuangan merupakan sumber data. Hasil pengukuran kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani (KJKS-KM) Pontianak pada tahun 2014 sebesar 76,34, kemudian pada tahun 2015 sebesar 79,07 dan tahun 2016 sebesar 78,35. Ini berarti penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani (KJKS-KM) Pontianak pada tahun 2014-2016 memiliki predikat **cukup sehat**, karena berada pada rentang skor 66,00 $X < 80,00$ berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.07/Per/Dep.6/IV/2016

Kata Kunci: Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Tingkat Kesehatan Keuangan, PERMENAGKOP UKM

PENDAHULUAN

Setiap individu pasti memiliki manajemen dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Dengan adanya manajemen, maka di harapkan semua aktivitas dapat di lakukan dengan sistematis dan maksimal, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Salah satu manajemen ialah manajemen keuangan yang berguna untuk menilai kesehatan keuangan dari sebuah lembaga maupun perusahaan.

Tingkat kesehatan perusahaan bagi para pemegang saham amat berkepentingan untuk mengetahui kondisi sebenarnya suatu perusahaan, agar modal yang akan dituju cukup aman dan mendapatkan tingkat hasil pengembalian yang menguntungkan dari investasi yang ditanamkan.

Seperti halnya perusahaan konvensional yang melakukan penilaian terhadap kesehatannya, lembaga keuangan syariah juga harus diketahui kesehatannya. Menurut Djoko Mulyono, Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi lembaga keuangan syariah berbentuk bank dan lembaga keuangan syariah non bank yang salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dimana kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil.¹

Pengukuran kesehatan koperasi syariah dilakukan dengan maksud tidak hanya menilai sejauh mana kinerja keuangan, tetapi dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Penilaian suatu perusahaan perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kesehatan yang akan digunakan. Banyak metode yang dapat digunakan dalam mengukur kesehatan lembaga keuangan termasuk KJKS. Menurut Samryn, terdapat empat model analisis yang sering digunakan dalam menganalisis atas kesehatan keuangan yaitu, analisis horizontal, analisis trend, analisis vertikal (laporan keuangan common-size), dan analisis rasio. Tentunya untuk mengukur kesehatan koperasi tidak hanya cukup untuk menilai kinerja keuangan saja. Harus ada metode yang menilai kesehatan lembaga keuangan syariah dengan lebih komprehensif.²

Khusus untuk lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan

¹ Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.415-473-448

² Samryn. 2012. *Akuntansi Manajemen: Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi Dan Informasi, Edisi Pertama*. Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.319

Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi penilaian dilakukan terhadap aspek Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, Jatidiri koperasi dan Prinsip syariah. Tentunya, KJKS sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, mesti menjalankan peraturan yang berkaitan dengan penilaian kesehatan koperasi.

Salah satu KJKS yang ada di Kalimantan Barat adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah KALBAR MADANI (KJKS-KM) Pontianak yang merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan di Pontianak pada tanggal 4 januari 2007 dengan akte notaris No. 56 tanggal 30 januari 2007 yang mendapat pengesahan dari walikota pontianak tanggal 15 Februari 2007 dengan No. Badan Hukum 30/BH/XVII. Karena lembaga keuangan syariah ini memiliki badan hukum, mestinya lembaga ini dalam mengukur kesehatan lembaga nya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah KALBAR MADANI (KJKS-KM) Pontianak telah mencapai Predikat Koperasi Terbaik di Kalimantan Barat yang telah diperoleh pada bulan Mei tahun 2010.³

Koperasi Jasa Keuangan Syariah KALBAR MADANI (KJKS-KM) Pontianak harus mempertahankan predikat koperasi terbaiknya. penilaian tingkat kesehatan sangat penting dilakukan karena koperasi harus selalu memperhatikan asas kehati-hatian agar dapat terhindar dari masalah-masalah yang dapat mengancam kelangsungan usaha koperasi. Kesehatan suatu usaha koperasi merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pengurus, anggota serta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁴

Berikut sebagian dari laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah KALBAR MADANI (KJKS-KM) Pontianak:

³ <http://kjkskalbarmadani.blogspot.co.id>, tanggal akses 29 Juli 2017

⁴ Indrayati, Kris. 2012. *Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode Camel Pada Koperasi Simpan Pinjam*. Management Analysis Journal 1 (2) (2012). Hal 2

Tabel 1.1
Keadaan Keuangan Periode 2013-2015
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani (KJKS-KM) Pontianak

No	Uraian	Jumlah per tahun		
		2013	2014	2015
1.	Aktiva	18.948.733.860,77	16.531.826.666,84	17.230.389.658,00
2.	Hutang	13.084.978.278,16	10.904.609.085,62	10.905.314.710,37
3.	Modal	5.863.755.582,61	5.627.217.581,22	6.325.074.947,63

Sumber: *KJKS KALBAR MADANI (data olahan), 2015*

Berdasarkan perbandingan keadaan posisi keuangan setiap tahunnya, perbandingan baik dari aktiva, hutang, maupun modal yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah KALBAR MADANI (KJKS-KM) Pontianak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi. Akan tetapi itu tidak menjadi acuan penurunan kinerja perusahaan. Untuk mengukur kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah KALBAR MADANI (KJKS-KM) Pontianak tidak cukup hanya melihat dari sisi perbandingan laporan keuangan setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam peneliti menggunakan penilaian terhadap aspek Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, Jatidiri koperasi dan Prinsip syariah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Metode Perhitungan Tingkat Kesehatan Koperasi

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi layaknya sebuah perbankan, maka KJKS dituntut untuk beroperasi secara amanah dan profesional. Salah satu cara untuk mengukur kesehatan KJKS dapat dilakukan melalui Penilaian tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan, maka Penilaian Kesehatannya merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi berikut perubahannya: Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang mencakup aspek-aspek dan komponen analisis sebagai berikut:⁵

1. Permodalan (*Capital*)

Direksi Bank Indonesia dengan surat Keputusan No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank, yang didasarkan kepada standar yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) sebesar 8%. Kewajiban penyediaan modal minimum tersebut berlaku bagi semua jenis bank, baik bank umum, bank perkreditan rakyat maupun lembaga keuangan bukan bank.⁶

Ada dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

- a. Rasio modal sendiri terhadap total modal

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Rasio tersebut dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KSPPS/USPPS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%, artinya bahwa KSPPS/USPPS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS koperasi.

- b. Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada resiko aktiva yang dimilikinya.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi. (https://www.sumbarprov.go.id/images/1482118947-Perdep07_2016_Penilaian_Kesehatan_KSP_Syariah.pdf. diakses tanggal 26/07/2017 pukul 11.58 WIB)

⁶ Frianto Pandia. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta.: Rineka Cipta. Hal 32

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset quality*)

Aktiva Produktif menurut adalah penempatan dana dalam bentuk simpanan dana atau kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan dalam rangka mendapatkan hasil pengembangan yang optimal.⁷

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- b. Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portofolio Asset Risk*)

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

3. Manajemen (*Management*)

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatannya. Suatu bank diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya.⁸

Penilaian aspek manajemen KSPPS/USPPS koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

⁷ Ali Suyanto Herli. 2013. *Buku pintar pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan mikro*. Yogyakarta: Andi. Hal 136

⁸ Ibid 137

07/Per/Dep.6/IV/2016 meliputi beberapa komponen yaitu: Manajemen umum⁹, Kelembagaan¹⁰, Manajemen permodalan¹¹, Manajemen aktiva dan Manajemen likuiditas.¹²

4. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisien berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat. Dengan demikian, efisien itu berkaitan dengan perhitungan matematis. Jika *out put* (hasil) lebih besar dibandingkan *in put* (masukan/biaya), berarti manajemen telah efisien.¹³

Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

- a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

- b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- c. Rasio efisiensi staf

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSPPS/USPPS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Tujuan utama koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi

⁹ Nur Muchamad. 2012. *Analisis Manajemen Koperasi Selapa POLRI Pondok Pinang dalam Pelayanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Diakses 27 November 2017 dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30766/1/NUR%20MUCHAMAD-FDK.pdf>. hal 19

¹⁰ Agus Tri Darmawanto. 2015. *Pengukuran Jatidiri dan Daya Saing Koperasi dengan Pendekatan Development Ladder Assesment (DLA) Studi pada KUD Subur, KPRI Universitas Brawijaya, dan KWSU BAM di Kota*. Jurnal Aplikasi. Hal 199

¹¹ Aulia Rahma. 2011. *ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur PMA dan PMDN yang Terdaftar di BEI periode 2004-2008)*. Diakses 27 November 2017 dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30766/1/NUR%20MUCHAMAD-FDK.pdf>. hal 2

¹² Frianto Pandia. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta.: Rineka Cipta. Hal 49-114

¹³ Muhammad Ridwan. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. Hal 130

penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

5. Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasikan).¹⁴

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio kas

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio pembiayaan

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

6. Kemandirian dan Pertumbuhan (*Growth*)

Melakukan penilaian kinerja keuangan, maka akan diketahui kemampuan penggunaan modal untuk menghasilkan keuntungan (SHU), yang disebut dengan rasio kemandirian dan pertumbuhan dan dalam perusahaan istilahnya rentabilitas atau profitabilitas.¹⁵

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

a. Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset.

¹⁴ Log Cit, hal 113

¹⁵ I Gusti Ayu Oka Netrawati. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Dari Sisi Rasio Kemandirian Dan Pertumbuhan Ksp "Surya Pancaka" Mataram Tahun 2010 – 2014*. Diakses 27 November 2017 dari <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/12/Analisis-Komparatif-Pemurnian-Jatidiri-Koperasi-Simpan-Pinjam-KSP-Dan-Koperasi-Kredit-KOPDIT.pdf>. hal 48

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Rentabilitas Ekuitas

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas.

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

c. Kemandirian Operasional

Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional.

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

7. Jati diri koperasi

Secara berkala jati diri (khususnya prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman kegiatan) dikaji dan dirumus ulang oleh *International Cooperative Alliance (ICA)* sebagai organisasi internasional puncak dari seluruh gerakan koperasi di dunia. Perumusan jati diri oleh ICA di Manchester (*ICA Cooperative Identity Statement/CIS*) secara formal diberlakukan bagi koperasi seluruh dunia. Jati diri koperasi meliputi tiga bagian yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain dan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari organisasi, nilai-nilai dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman kerja.¹⁶

Penilaian ini dijelaskan dalam 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

$$\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Keterangan:

MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi

PEA = Promosi Ekonomi Anggota

¹⁶ I Gusti Ayu Oka Netrawati. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Dari Sisi Rasio Kemandirian Dan Pertumbuhan Ksp "Surya Pancaka" Mataram Tahun 2010 – 2014*. Diakses 27 November 2017 dari <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/12/Analisis-Komparatif-Pemurnian-Jatidiri-Koperasi-Simpan-Pinjam-KSP-Dan-Koperasi-Kredit-KOPDIT.pdf>. hal 14

b. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi *netto*.

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syari'ah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syari'ah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syari'ah. Penilaian kepatuhan prinsip syari'ah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%. Berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Berdasarkan ke 8 (delapan) aspek yang diteliti tersebut akan diketahui tingkat kesehatan dari koperasi syari'ah yang bersangkutan. Tingkat kesehatan yang dicapai dapat diketahui melalui skor yang sudah dicapai melalui ke 8 aspek yang sudah diteliti tersebut. Dari skor tersebut dapat diperoleh kondisi dari kinerja koperasi tersebut, koperasi tersebut apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kombinasi (*Mixed Method*) dengan desain penelitian *Convergent model Transformation*. Penelitian kombinasi dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatism (kombinasi positivisme dan postpositivisme) digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan (laboratorium) di mana peneliti bisa sebagai instrument dan menggunakan instrument untuk pengukuran, teknik pengumpulan data dapat menggunakan test, kuesioner dan triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif (kualitatif), dan deduktif (kuantitatif), serta hasil penelitian kombinasi bisa untuk memahami makna dari dan membuat generalisasi.¹⁷

Desain penelitian ini juga merubah (transformasi) data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kualitatif yang sama dan sejenis dikelompokkan dan diberi skor sehingga menjadi variabel yang terukur. Selanjutnya data ini digabungkan dengan data kuantitatif. Dengan demikian semua data kombinasi menjadi data kuantitatif.

Adapun yang menjadi sumber data yang akan diseleksi sebagai bahan analisis adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara secara terstruktur berpedoman pada PERMEN KUKM RI Tahun 2016, dan data sekunder berupa laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) KALBAR MADANI Pontianak Per 31 Desember tahun periode 2014-2016.¹⁸

Selanjutnya ditetapkan predikat tingkat kesehatan kinerja KSPPS/USPP koperasi tersebut dengan:

Tabel 3.1
Penggolongan Kondisi KSPPS/USPP Berdasarkan Skor Kinerja

Skor	Predikat
80,00 $X < 100$	Sehat
66,00 $X < 80,00$	Cukup Sehat
51,00 $X < 66,00$	Dalam Pengawasan
$0 < X < 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Permen KUKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

Setelah diketahui skor dari setiap koperasi maka dapat diketahui kondisi koperasi tersebut. Kondisi yang dimiliki apakah koperasi itu masuk koperasi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Untuk mengetahui skor masing-masing koperasi, perlu diketahui terlebih dahulu skor untuk masing-masing aspek yang terdapat di koperasi tersebut yang dijabarkan dalam bobot

¹⁷ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung : ALFABETA. Hal 20

¹⁸ Siswantoro. 2010. *Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 70

penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan seperti yang ada dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

PEMBAHASAN

Dari delapan aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efesieni, likiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan kepatuhan prinsip syariah, selanjutnya dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi jasa keuangan syariah. Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani (KJKS-KM) Pontianak tahun 2014-2016 akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Kriteria Penilaian	Rasio (%)			Nilai Kredit			Bobot Penilaian (%)	Skor				
				2014	2015	2016	2014	2015	2016		2014	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(6) x (7)				
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total asset	0 - 1,25 1,26 - 2,50 2,51 - 3,75 3,76-5,0	tidak sehat kurang sehat cukup sehat sehat	24,36	26,63	25,74	100	100	100	5	10	5	5	5
		b. Rasio kecukupan modal (CAR)	< 6 6 - < 7 7 - < 8 ≥ 8	tidak sehat kurang sehat cukup sehat sehat	106,61	126,50	128,83	100	100	100	5		5	5	5

Berdasarkan Rasio Modal sendiri terhadap total aset menunjukkan berada diatas 15%, ini berarti rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria sehat. Dengan kata lain, bahwa KJKS KALBAR MADANI telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya dalam menyimpan dana. Sedangkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) berdasarkan hasil dari semua perhitungan berada diatas 8%, ini berarti rasio CAR pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria sehat. Dengan kata lain, bahwa KJKS KALBAR MADANI telah mampu menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Kriteria Penilaian	Rasio (%)			Nilai Kredit			Bobot Penilaian (%)	Skor			
				2014	2015	2016	2014	2015	2016		2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(6) x (7)			
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	0 - <2,5 tidak lancar 2,5 - <5,00 kurang lancar 5,00-<7,50 cukup lancar 7,50 -10,00 lancar	2,19	2,19	2,15	100	100	100	10	20	10	10	10
		b. Rasio portofolio pembiayaan beresiko	0 - <1,25 J. beresiko 1,25 -<2,25 K. beresiko 2,25 -<3,75 L. beresiko 3,75 - 5,0 M. beresiko	20,08	20,07	20,07	100	100	100	5		5	5	
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif	0 - <1,25 Macet 1,25 - < 2,5 Diragukan 2,5 - < 3,75 K.Lancar 3,75 - 5 Lancar	6,89	6,33	6,41	6,89	6,33	6,89	5	0,34	0,32	0,35	

Berdasarkan rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan Semua hasil dari perhitungan ini berada pada rasio <5%, ini berarti rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria lancar. Dengan kata lain, bahwa KJKS KALBAR MADANI telah mampu menanggung risiko kerugian yang di sebabkan dari pembiayaan dan piutang bermasalah yang dapat diantisipasi oleh pembiayaan dan piutang yang ada.

Adapun rasio portofolio pembiayaan beresiko di mana semua hasil dari perhitungan ini berada pada rasio <21%, ini berarti rasio portofolio pembiayaan beresiko pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria tidak beresiko. Dengan kata lain, bahwa KJKS KALBAR MADANI telah mampu menanggung risiko kerugian yang di sebabkan dari pembiayaan beresiko yang dapat diantisipasi oleh pembiayaan dan piutang yang ada.

Hasil perhitungan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) menunjukkan bahwa semua hasil dari perhitungan ini berada pada rasio <10%, ini berarti rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria macet. Dengan kata lain, bahwa KJKS KALBAR MADANI belum mampu menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang.

3. Aspek Manajemen

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Kriteria Penilaian	Rasio (%)			Nilai Kredit			Bobot Penilaian (%)	Skor			
				2014	2015	2016	2014	2015	2016		2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(6) x (7)			
3	Manajemen	a. Manajemen umum	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik	11	11	11				3	15	2,75	2,75	2,75
		b. Kelembagaan		6	6	6				3		3	3	3
		c. Manajemen Permodalan		5	5	5				3		3	3	3
		d. Manajemen Aktiva		10	10	10				3		3	3	3
		e. Manajemen Likuiditas		5	5	5				3		3	3	3

Ada lima penilaian dalam aspek manajemen, yaitu:

- Manajemen umum dengan total nilai positif untuk tahun 2014 hingga 2016 adalah 11, sehingga mendapatkan nilai kredit 2,75. Ini berarti manajemen umum pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria baik, karena berada pada rentang 2,26 – 3,00.
- Manajemen kelembagaan untuk tahun 2014 hingga 2016 adalah 6, sehingga mendapatkan nilai kredit 3,00. Ini berarti manajemen kelembagaan pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria baik, karena berada pada rentang 2,26 – 3,00.
- Total nilai positif untuk manajemen permodalan untuk tahun 2014 hingga 2016 adalah 5, sehingga mendapatkan nilai kredit 3,00. Ini berarti manajemen permodalan pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria baik, karena berada pada rentang 2,26 – 3,00.
- Total nilai positif untuk manajemen aktiva untuk tahun 2014 hingga 2016 adalah 10, sehingga mendapatkan nilai kredit 3,00. Ini berarti manajemen aktiva pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria baik, karena berada pada rentang 2,26 – 3,00.
- Total nilai positif untuk manajemen likuiditas untuk tahun 2014 hingga 2016 adalah 5, sehingga mendapatkan nilai kredit 3,00. Ini berarti manajemen likuiditas pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria baik, karena berada pada rentang 2,26 – 3,00.

4. Aspek Efisiensi

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Kriteria Penilaian	Rasio (%)			Nilai Kredit			Bobot Penilaian (%)	Skor				
				2014	2015	2016	2014	2015	2016		2014	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(6) x (7)				
4	Efisiensi	a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto	>100 86 – 100 71 – 85 < 71	T.Efisien K. Efisien C. Efisien Efisien	72,95	60,52	66,92	75	100	100	4	10	3	4	4
		b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	76 – 100 51 – 75 26 – 50 0 – 25	Tidak Baik Kuran Baik Cukup Baik Baik	29,52	25,64	25,55	75	100	100	4		3	4	4
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan	<50 50 – 74 75 – 99 >99	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik	3,91	3,82	3,60	25	25	25	2		0,5	0,5	0,5

Aspek Efisiensi berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan:

- Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto pada tahun 2014 memiliki kriteria cukup efisien, karena berada pada rentang rasio 71% - 85%, sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 memiliki kriteria efisien, karena berada pada rentang rasio <71%.
- Hasil perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total aset pada tahun 2015 dan 2016 memiliki kriteria baik, karena berada pada rentang rasio 0% - 25%, sedangkan untuk tahun 2014 memiliki kriteria cukup baik, karena berada pada rentang rasio 26% - 50%.
- Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2014-2016 memiliki kriteria tidak baik, karena berada pada rentang rasio <50%. Dengan kata lain, bahwa KJKS KALBAR MADANI belum cukup mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset.

5. Aspek Likuiditas

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Kriteria Penilaian	Rasio (%)			Nilai Kredit			Bobot Penilaian (%)	Skor			
				2014	2015	2016	2014	2015	2016		2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(6) x (7)			
5	Likuiditas	a. Cash Rasio	<14 & >56 T. Likuid (14-20) & K. Likuid (46-56) C. Likuid (21-25) & Likuid (35-45) 26-34	10,75	6,68	10,49	25	25	25	10	15	2,5	2,5	2,5
		b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima	<50 T. Likuid 50 – 74 K. Likuid 75 – 99 C. Likuid >99 Likuid	1,19	0,72	1,05	25	25	25	5		1,25	1,25	1,25

Aspek Likuiditas pada hasil perhitungan Rasio Kas pada tahun 2014-2016 memiliki kriteria tidak likuid, karena berada pada rentang rasio <14%. Dengan kata lain aset KJKS KALBAR MADANI Pontianak tidak likuid dalam membayar hutang jangka pendeknya menggunakan kas yang tersedia. Sedangkan hasil perhitungan Rasio Pembiayaan pada tahun 2014-2016 memiliki kriteria tidak likuid, karena berada pada rentang rasio <50%. Dengan kata lain kemampuan KJKS KALBAR MADANI Pontianak dalam menghimpun dana dan menyediakan/menyalurkan dana yang dimiliki kepada nasabah tidak likuid.

6. Jati Diri Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Kriteria Penilaian	Rasio (%)			Nilai Kredit			Bobot Penilaian (%)	Skor			
				2014	2015	2016	2014	2015	2016		2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(6) x (7)			
6	Jati Diri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto	< 25 Rendah 25 ≤ x < 50 Kurang 50 ≤ x < 75 Cukup ≥ 75 Tinggi	99,41	99,43	99,45	100	100	100	5	10	5	5	5
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	<5 T.Bermanfat 5 – 8 K.Bermanft 9 – 12 C.Bermanfat >12 Bermanfaat	41,95	40,56	35,35	100	100	100	5		5	5	5

Berdasarkan perhitungan aspek Jati Diri Koperasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan rasio partisipasi bruto pada tahun 2014-2016 memiliki kriteria tinggi, karena berada pada rentang rasio $\geq 75\%$. Dengan kata lain, bahwa KJKS KALBAR MADANI telah mampu dalam melayani anggotanya dengan baik.
- b. Hasil perhitungan rasio promosi ekonomi anggota (PEA) pada tahun 2014-2016 memiliki kriteria bermanfaat, karena berada pada rentang rasio $> 12\%$. Dengan kata lain, bahwa KJKS KALBAR MADANI telah mampu memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya dengan simpanan pokok dan simpanan wajib.

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Kriteria Penilaian	Rasio (%)			Nilai Kredit			Bobot Penilaian (%)	Skor			
				2014	2015	2016	2014	2015	2016		2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)	(6) x (7)			
7	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas asset	<5 Rendah $5 \leq x < 7,5$ Kurang	3,36	4,00	3,22	25	25	25	3	10	0,75	0,75	0,75
		a. Rentabilitas Ekuitas	$7,5 \leq x < 10$ Cukup ≥ 10 Tinggi	9,78	10,85	9,10	75	100	75	3		2,25	3	2,25
		b. Kemandirian Operasional Pelayanan		125,57	132,22	132,22	75	75	75	4	3	3	3	

Berdasarkan perhitungan aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan Rasio Rentabilitas Aset pada tahun 2014-2016 memiliki kriteria rendah, karena berada pada rentang rasio $< 5\%$. dengan kata lain kemampuan KJKS KALBAR MADANI Pontianak rendah dalam menghasilkan pendapatan menggunakan seluruh harta (*assets*) yang ada.
- b. Hasil perhitungan rasio rentabilitas ekuitas pada tahun 2014 dan 2016 memiliki kriteria cukup, karena berada pada rentang rasio $7,5\% \leq x < 10\%$, dan untuk tahun 2015 memiliki kriteria tinggi, karena berada pada rentang rasio ≥ 10 . Dengan kata lain KJKS KALBAR MADANI Pontianak cukup mampu dalam menghasilkan sisa hasil usaha yang akan dibagikan kepada anggota menggunakan seluruh modal (*equity*) yang ada.

- c. Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Operasional pada tahun 2014-2016 memiliki kriteria tinggi, karena berada pada rentang rasio ≥ 10 . Dengan kata lain kemampuan pendapatan usaha KJKS KALBAR MADANI Pontianak tinggi dalam menutupi biaya operasional pelayanan.

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Kriteria Penilaian	Rasio (%)			Nilai Kredit			Bobot Penilaian (%)		Skor		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016			2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(6) x (7)		
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip Syariah	0 – 2,50 T. Patuh 2,51 – 5,00 K.Patuh 5,01 – 7,50 C.Patuh 7,51 – 10,00 Patuh	10	10	10				10	10	10	10	10

Berdasarkan perhitungan aspek Kepatuhan Prinsip Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2016 adalah 10, sehingga mendapatkan nilai kredit 10. Ini berarti pada tahun 2014 hingga 2016 memiliki kriteria patuh, karena berada pada rentang 7,51 – 10,00. Dengan kata lain, bahwa KJKS KALBAR MADANI Pontianak telah menerapkan/mematuhi prinsip syariah dalam melaksanakan aktivitasnya sebagaimana lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) aspek sebagaimana dimaksud pada aspek 1 sampai 8 diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kinerja KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Hasil pengukuran kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani (KJKS-KM) Pontianak pada tahun 2014 sebesar 76,34, kemudian pada tahun 2015 sebesar 79,07 dan tahun 2016 sebesar 78,35. Ini berarti penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani (KJKS-KM) Pontianak pada tahun 2014-2016 memiliki predikat **cukup sehat**, karena berada pada rentang skor $66,00 < X < 80,00$.

Penutup

1. Berdasarkan hasil pengukuran kesehatan KJKS KALBAR MADANI Pontianak menunjukkan bahwa penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani (KJKS-KM) Pontianak pada tahun 2014-2016 memiliki predikat cukup sehat. Ini berarti KALBAR MADANI Pontianak harus meningkatkan predikat yang dimilikinya sehingga terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dilihat dari aspek permodalan, aspek manajemen, aspek jatidiri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah, menunjukkan bahwa KJKS KALBAR MADANI Pontianak telah mampu memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik dan diharapkan pihak KJKS-KM dapat mempertahankan serta meningkatkan kondisi tersebut
3. Dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, serta aspek kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan bahwa KJKS KALBAR MADANI Pontianak belum mampu memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik dan diharapkan pihak KJKS-KM wajib meningkatkan kemampuannya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Darmawanto. 2015. *Pengukuran Jatidiri dan Daya Saing Koperasi dengan Pendekatan Development Ladder Assesment (DLA) Studi pada KUD Subur, KPRI Universitas Brawijaya, dan KWSU BAM di Kota*. Jurnal Aplikasi.
- Ali Suyanto Herli. 2013. *Buku pintar penelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan mikro*. Yogyakarta: Andi.
- Aulia Rahma. 2011. *ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur PMA dan PMDN yang Terdaftar di BEI periode 2004-2008)*. Diakses 27 November 2017 dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30766/1/NUR%20MUCHAMAD-FDK.pdf>
- Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional dengan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM. 2009. *Analisis Komparatif Pemurnian Jati Diri Koperasi Simpan Pinjam (KPS) dan Koperasi Kredit(KOPDIT)*. Diakses 27 November 2017 dari <http://www.e-jurnal.com/2016/03/pengukuran-jatidiri-dan-daya-saing.html>
- Frianto Pandia. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta.: Rineka Cipta.
- <http://kjkskalbarmadani.blogspot.co.id>, tanggal akses 29 Juli 2017 Pukul 20.28 WIB
- I Gusti Ayu Oka Netrawati. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Dari Sisi Rasio Kemandirian Dan Pertumbuhan Ksp "Surya Pancaka" Mataram Tahun 2010 – 2014*. Diakses 27 November 2017 dari <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/12/Analisis-Komparatif-Pemurnian-Jatidiri-Koperasi-Simpan-Pinjam-KSP-Dan-Koperasi-Kredit-KOPDIT.pdf>
- Indrayati, Kris. 2012. *Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode Camel Pada Koperasi Simpan Pinjam*. Management Analysis Journal 1 (2) (2012).
- Muhammad Ridwan. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nur Muchamad. 2012. *Analisis Manajemen Koperasi Selapa POLRI Pondok Pinang dalam Pelayanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Diakses 27 November 2017 dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30766/1/NUR%20MUCHAMAD-FDK.pdf>

Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi. (https://www.sumbarprov.go.id/images/1482118947-Perdep07_2016_Penilaian_Kesehatan_KSP_Syariah.pdf. diakses tanggal 26/07/2017 pukul 11.58 WIB)

Samryn. 2012. *Akuntansi Manajemen: Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi Dan Informasi, Edisi Pertama*. Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Siswantoro. 2010. *Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung : ALFABETA